

ANALISIS MEKANISME PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN “KABAR” PADA KSPPS NURI PUJER BONDOWOSO DENGAN MENGGUNAKAN AKAD QARDHUL HASAN

Muhammad Bahanan¹, Haqiqotus Sa'adah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso

muhammadbahanan07@gmail.com haqiqotussaadah24@gmail.com

Diterima : 13-10-2023

Disetujui : 28-10-2023

Diterbitkan : 31-10-2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan produk pembiayaan “KABAR” pada KSPPS Nuri cabang puger dengan menggunakan akad Qardhul Hasan, serta mengetahui peran dan manfaatnya terhadap peningkatan ekonomi kaum dhuafa masyarakat puger. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali data langsung dari narasumber, objek ataupun lokasi penelitian. Penerapan Sistem pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS Nuri yaitu pinjaman yang ditujukan khusus kepada kaum duaafa dengan ketentuan anggota baru atau anggota yang baru pertama kali melakukan pinjaman adalah maksimal 1 juta rupiah sedang untuk anggota yang memiliki rekam jejak pemabayaran yang baik maksimal mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah, angsurannya maximal 12 kali bayar / 1 Tahun Proses pembayaran angsuran bisa dilakukan di kantor KSPPS Nuri atau bias dilakukan menggunakan system penjemputan kerumah anggota.. Bagi anggota Pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan sangat membantu anggota KSPPS Nuri yang sedang mengalami kesulitan keuangan dalam permodalan usaha atau dapat juga untuk membantu membayar angsuran dan sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial / dana talang. Bagi pengelola yaitu Karena pembiayaan Qardhul Hasan bersifat sosial dan tolong menolong maka akan memberikan citra baik bagi KSPPS Nuri Cabang Puger.

Kata Kunci : Mekanisme, Pembiayaan, Qardhul Hasan.

Abstract : *This research aims to analyze the mechanism for implementing the "KABAR" financing product at KSPPS Nuri Pujer branch using the Qardhul Hasan contract, as well as finding out its role and benefits in improving the economy of the poor in the Pujer community. This research uses a qualitative descriptive method, which is research carried out by exploring data directly from sources, objects or research locations. The Qardhul Hasan financing system at KSPPS Nuri, namely loans for new members or members who are taking out a loan for the first time, is a maximum of 1 million rupiah, while for members who have a good track record of paying, the maximum loan is 2 million rupiah, the installments are a maximum of 12 payments / 1 Year The installment payment process can be done at the KSPPS Nuri office or can be done using the member's home pick-up system. For members, financing with a Qardhul Hasan agreement is very helpful for KSPPS Nuri members who are experiencing financial difficulties in business capital or can also help pay installments and as a source non-commercial loans / bailout funds. For the manager, that is because Qardhul Hasan's financing is social and mutually helpful, it will provide a good image for KSPPS Nuri Pujer Branch.*

Keyword : *Mechanism, Financing, Qardhul Hasan.*

PENDAHULUAN

Peran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir Menunjukkan perkembangan yang baik, dimana semakin meningkatnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Perkembangan positif Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia juga mencerminkan semakin besarnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berlandaskan syariah. Hal ini didorong dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ekonomi dan moral dari produk dan layanan keuangan syariah.

Peran Lembaga Keuangan Syariah juga mencakup penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan berbasis syariah untuk sektor mikro dan makro, asuransi syariah, dan investasi yang halal. Peningkatan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi negara.

Perkembangan lembaga keuangan syariah juga berimbas kepada Lembaga Keuangan Mikro syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan sebagainya. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut masih menjadi bagian penting dalam menggerakkan sektor perekonomian mikro di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro memiliki cakupan usaha yang masih sangat tinggi di sektor usaha kecil dan mikro (Gustani dan Emawan, 2016).

Kehadiran KSPPS adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya. KSPPS merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip operasional. Produk-produk jasa layanan keuangan yang dimiliki oleh KSPPS belandaskan prinsip syariah dimana dalam setiap transaksinya menggunakan akad-akad syariah yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

KSSPS Nuri Pujer merupakan salah satu koperasi syariah yang sedang tumbuh dan berkembang di kota Bondowoso. Salah satu produk jasa layanan keuangan yang di miliki oleh KSPPS Nuri Pujer adalah Pembiayaan “KABAR” (Kebajikan Berkah) dimana produk ini merupakan produk layanan pembiayaan dengan menggunakan akad Qardhul hasan yang khusus di berikan kepada kaum dhuafa tanpa dikenakan biaya apapun.

Akad Qardhul hasan adalah bentuk pembiayaan yang diberikan tanpa adanya keuntungan tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi

pinjaman. Tujuan utama qardhul hasan adalah untuk membantu sesama Muslim dalam situasi keuangan yang sulit atau mendesak, tanpa membebani mereka dengan beban tambahan bunga (Ascarya, 2007). Penerapan akad Qardhul hasan memberikan banyak manfaat kepada para pelaku UMKM yang di miliki oleh pemilik usaha yang masih belum memiliki kecukupan finansial memadai.

Penelitian mengenai mekanisme penerapan akad Qardhul hasan yang di terapkan oleh lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadya Khoirun Nisa dkk, dengan judul Analisis Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah wawa mandiri Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan mekanisme Pembiayaan qardhul hasan dilakukan dengan berkelompok dan tanpa jaminan. Angsuran pembiayaan bersifat tanggung renteng yakni jika ada nasabah yang belum bisa membayar angsuran maka ditanggung oleh anggota kelompoknya. Nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan qardhul hasan karena mereka mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Nasabah juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan baik dalam bidang ekonomi dengan adanya pengembangan usaha maupun pembinaan dalam bidang keagamaan dengan adanya pengajian agama.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yayah Marwiah dengan judul pelaksanaan akad qardhul hasan di BMT El Hamid 156 Serang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan akad qardhul hasan di BMT El Hamid 156 Serang, bagi non karyawan calon nasabah sebelum melakukan pinjaman diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan cara membuka rekening minimal Rp. 25,000-, setelah dinyatakan sudah menjadi anggota ada dua kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu dengan membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal koprasi). Sedangkan untuk karyawan atau yang direkomenadasi dari pengurus atau pengelola tidak ada kewajiban untuk membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal koprasi) karena setoran untuk karyawan sudah dibayarkan melalui potongan gaji per bulan, karyawan yang mendapatkan

pinjaman minimal mempunyai gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,-. Dan pinjaman yang dapat dipinjam bagi karyawan maupun non karyawan minimal Rp.500.000,- sedangkan untuk maksimal peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- dengan batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah nasabah melunasi hutangnya maka ada kewajiban bagi nasabah untuk membayar infak sebesar 0,1 % dan ucapan terimakasih secara sukarela. (Marwiyah, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan produk pembiayaan “KABAR” pada KSPPS Nuri cabang puger dengan menggunakan akad Qardhul Hasan, serta mengetahui peran dan manfaatnya terhadap peningkatan ekonomi kaum dhuafa masyarakat puger.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali data langsung dari narasumber, objek ataupun lokasi penelitian. Peneliti akan terjun langsung kelapangan kemudian mendeskripsikan secara detail mengenai mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* dengan subjek penelitian yaitu para dhuafa nasabah KSPPS Nuri Puger.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan karyawan serta nasabah , kemudian observasi dan melakukan dokumentasi secara langsung ke lapangan. Untuk melengkapi data-data yang terdapat dilapangan maka peneliti juga menggali data dari buku, jurnal dan sebagainya yang membahas persamaan dalam topik penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data maka dilanjutkan dengan teknik analisis data yakni proses pencarian juga pengurutan informasi dengan efisien yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, juga dokumentasi kemudian memilah-milah informasi ke dalam kelas-kelas, memisahkannya ke dalam unit-unit, memadukannya, mengaturnya ke dalam desain, memilih mana yang signifikan juga mana yang akan dimasukkan dan dipelajari kemudian dirangkai dengan tujuan agar mudah dipahami orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di KSPPS Nuri Cabang Pujer

Hasil analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Fudali selaku Kepala Cabang KSPPS Nuri Cabang Pujer, langkah awal untuk melakukan pembiayaan Qardhul Hasan yaitu anggota datang ke kantor dengan membawa persyaratan serta menjelaskan keperluan mengajukan pembiayaan pertama / awal seperti Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Rahn, sebagai contoh akad Murabahah untuk membeli barang dengan sistem jual beli berdasarkan kesepakatan bersama. Proses pencairannya dilakukan setelah pihak koperasi melakukan penilaian. Pencairan dilakukan setelah ditanda-tanganinya akad pembiayaan dari kedua belah pihak. Setelah itu KSPPS Nuri menetapkan angsuran bulanan pada pembiayaan tersebut yang telah disepakati oleh anggota dan disanggupi untuk berapa kali angsurannya.

Sistem pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS Nuri yaitu pinjaman untuk anggota baru atau anggota yang baru pertama kali melakukan pinjaman adalah maksimal 1 juta rupiah sedang untuk anggota yang memiliki rekam jejak pemabayaran yang baik maksimal mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah, angsurannya maximal 12 kali bayar / 1 Tahun Proses pembayaran angsuran bisa dilakukan di kantor KSPPS Nuri atau bias dilakukan menggunakan system penjemputan kerumah anggota..

Kendala yang di alami KSPPS Nuri Cabang Pujer pada saat melaksanakan pembiayaan Murabahah adalah gagal bayar atau proses penunggakan cicilan macet. KSPPS Nuri Cabang Pujer mempunyai solusi untuk anggota yang tidak bisa membayar angsuran dengan situasi usaha menurun, dengan itu terjadi korvensi akad menjadi Qardhul Hasan, dengan sisa tunggakan yang telah jatuh tempo. Setelah menjadi akad Qardhul Hasan, anggota harus membayar biaya materai dan administrasi, disatukan dengan sisa angsuran anggota. Akad Qardhul Hasan disini digunakan juga sebagai soslusi bagi anggota yang mengalami perkonomian macet, usaha menurun, dan failed / bangkrut. Pembiayaan Qardhul

Hasan tidak dilakukan survei kembali, karena survei sudah dilakukan pada awal anggota melakukan pembiayaan sebelumnya diantaranya yaitu pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan Rahn, karena pembiayaan Qardhul Hasan ini sifatnya koversi dari akad sebelumnya. Oleh Karena itu pembiayaan Qardhul Hasan memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Selanjutnya ada kategori tertentu terhadap anggota yang membutuhkan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan sebagainya.

Manfaat Akad Qardhul Hasan bagi anggota dan pengelola KSPPS Nuri Cabang Pujer

Pembiayaan menggunakan akad Qardhul Hasan yang diterapkan KSPPS Nuri Cabang Pujer memberikan beberapa manfaat bagi anggota dan pengelola yaitu:

1. Bagi anggota Pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan sangat membantu anggota KSPPS Nuri yang sedang mengalami kesulitan keuangan dalam permodalan usaha atau dapat juga untuk membantu membayar angsuran dan sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial / dana talang.
2. Bagi pengelola yaitu Karena pembiayaan Qardhul Hasan bersifat sosial dan tolong menolong maka akan memberikan citra baik bagi KSPPS Nuri Cabang Pujer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang bersumber dari data-data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi sehingga diperoleh hasil seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Syarat dan ketentuan pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Nuri Cabang Pujer tidak menggunakan jaminan dengan syarat harus menjadi anggota KSPPS Nuri Cabang Pujer, serta anggota yang tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pembiayaan akad sebelumnya yang telah jatuh tempo. 2. Sistem Pembiayaan Qardhul Hasan KSPPS Nuri Cabang Pujer yaitu: a. Untuk anggota KSPPS Nuri Cabang Pujer yang menjadi anggota aktif dengan mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib b. Untuk anggota yang telah mempunyai pembiayaan, yang

telah jatuh tempo, tetapi kesulitan untuk membayar angsuran pembiayaan, maka oleh KSPPS Nuri Cabang Pujer di konversi akad menjadi Qardhul Hasan. 3. Manfaat Qardhul hasan bagi anggota dan pengelola yaitu: a. Bagi anggota yaitu Sangat Membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dan sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial / dana talang. b. Bagi pengelola yaitu Karena pembiayaan Qardhul Hasan bersifat sosial dan tolong menolong maka akan memberikan citra baik KSPPS Nuri Cabang Pujer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Balqis, Wizna Gania dan Sartono, Tulus. (2019). "Bank Wakaf Mikro Sebagai sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.10, No.2215-231. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Faujiah, Ani. (2018). "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, 373-382. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%201.141>
- Hapsari, L., & Saputro, E. (2017). Penerapan Fungsi Sosial Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan Modal Sistem Qardhul Hasan Studi Kasus Pada Bmt Bina Insan Mandiri Karanganyar . IAIN Surakarta .
- M arwiyah, Y. (2018). Implementasi Akad Qardhul Hasan Di BMT El Hamid 156 Serang . MUAMALATUNA , 10 (2), 51 – 75.
- Maulidiana, Lina. (2014). "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5, No.1, 102-120.
- Lubis, Elsa Hafeeza. (2019). "Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil ", (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan), 12.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan, dalam <https://www.ojk.go.id> (18 Oktober 2021).
- Sulistiani, Siska Lis, et.al. (2019). "Peran dan Role Legalitas Bank Wakaf Mikro", *Jurnal Bimas*, Vol.12, No.1 1-16.
- Suroso, Manager BWM Al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Desember 2021
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12. Yaya, Rijal et.al. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.